

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sejak terlahir dimuka bumi, tanpa disadari manusia telah diciptakan sebagai makhluk sosial dan ini merupakan fitrah yang telah ditetapkan Allah SWT, sehingga manusia tidak bisa memungkirinya. Sebagai makhluk sosial, manusia tidak bisa lepas hubungan dengan orang lain dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Kebutuhan hidup manusia sangatlah beragam, sehingga secara pribadi ia tidak mampu memenuhinya dan harus berhubungan dengan orang lain. Dalam berhubungan antar sesama, juga diperlukan aturan yang menjelaskan hak dan kewajiban keduanya. Sehingga kedua belah pihak tidak ada yang dirugikan, hak dan kewajiban tersebut biasanya tertuang dalam kesepakatan. Proses dalam membuat kesepakatan lazim disebut dengan proses berakad atau kontrak.¹

Kegiatan berhubungan dengan orang lain dalam Islam disebut dengan muamalah, kegiatan bermuamalah diatur dalam kaidah-kaidah fiqh muamalah. Fiqh muamalah merupakan aturan dari Allah yang ditujukan untuk mengatur kehidupan manusia dalam urusan dunia dan sosial masyarakat. Maksudnya manusia kapanpun dan dimanapun harus senantiasa mengikuti aturan yang telah ditetapkan oleh Allah swt, sekalipun dalam

¹ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalat*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 47.

perkara yang bersifat duniawi, sebab segala aktivitas manusia akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat nanti.²

Dalam bermuamalah manusia telah diberi kebebasan untuk menjalankan kegiatannya masing-masing. Namun, kebebasan itu bukan berarti semua cara dapat dikerjakan. Untuk menjamin keselarasan dan keharmonisan antar sesama dibutuhkan adanya kerelaan dalam bermuamalah. Dalam konsep Islam, manusia merupakan cerminan nilai di bidang muamalat, hukum muamalat bersumber dari Al-Qur'an, sunnah Rasul dan ra'yu atau ijtihad.³ Muamalah adalah semua hukum syariat yang bersangkutan dengan urusan dunia, dengan melihat aktifitas kehidupan seseorang seperti jual beli, tukar menukar, pinjam meminjam, sewa menyewa dan sebagainya. Dalam Islam sewa menyewa diistilahkan dengan *al-ijarah*. Secara etimologi, *ijarah* berarti upah atau ganti atau imbalan. Sedangkan *ijarah* secara terminologi yaitu pengambilan manfaat dari suatu benda dengan jalan penggantian.⁴

Jadi dapat diketahui bahwa pengertian sewa menyewa adalah suatu perjanjian atau kesepakatan di mana penyewa harus memberikan imbalan tertentu atas manfaat dari barang atau jasa yang dimiliki oleh pemilik barang yang dipinjamkan tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu. Maksud dari manfaat tersebut adalah sebuah benda yang memiliki nilai guna, dan setelah digunakan barang atau benda tersebut masih utuh. Menurut definisi para ahli, mengatakan bahwa pengertian sawah adalah usaha

² Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah (Hukum Ekonomi, Bisnis, Dan Sosial)*, (Jakarta: CV. Dwiputra Pustaka Jaya, 2010), 15.

³ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalah (Hukum Perjanjian Islam)*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), 13.

⁴ Helmi Karim, *Fiqh Mumalah*, (Jakarta: Rajawali Press, 1993), 52.

pertanian yang dilaksanakan pada tanah basa (tanah yang memiliki Ph lebih dari 7) dan memerlukan air untuk irigasi. Jenis tanaman yang terutama untuk pertanian sawah adalah padi.⁵ Sawah sangat bermanfaat bagi manusia dan juga para petani khususnya dalam memenuhi kebutuhan pangan. Penerapan sewa dalam hal sewa sawah telah menjadi kebiasaan masyarakat. Dikarenakan banyaknya orang yang ingin menggarap sawah akan tetapi tidak mempunyai lahan, dan adanya pemilik sawah yang tidak bisa menggarap sawahnya sendiri kemudian terciptalah hubungan timbal balik yang saling membutuhkan antara satu dengan yang lain. Salah satu solusi untuk menanggapi masalah tersebut adalah dengan menyewa lahan sawah orang lain untuk digarap dan diambil manfaatnya dengan memberi imbalan tertentu sesuai dengan kesepakatan.

Pada masyarakat Desa Bakung bermuamalah dengan menggunakan akad sewa khususnya sewa sawah mereka mengenal dengan sebutan “*Jual Beli Sawah Tahunan*”, akan tetapi pada hakikatnya yang mereka lakukan adalah kegiatan sewa menyewa sawah dengan sistem tahunan. Hanya saja dalam penyebutan mereka menyebut dengan “*Jual Beli Sawah Tahunan*”, dalam jual beli sawah tahunan tersebut mereka menggunakan prinsip diantaranya perjanjian dilakukan dengan lisan, pembayaran *ujrah* dilakukan diawal bersamaan dengan dimulainya akad, sedangkan penyerahan objek akad dilakukan dengan tenggang waktu tertentu (semusim setelah melakukan akad). Dari pernyataan tersebut penulis tertarik untuk meneliti dengan judul

⁵ <http://pengertian-umum-sawah-macam-jenis-sawah.blogspot.co.id/>, diakses pada 10 November 2016, pukul 13.00 WIB.

“Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Jual Beli Sawah Tahunan (Studi Kasus Di Desa Bakung, Kecamatan Udanawu, Kabupaten Blitar)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan di atas, maka dapat diambil beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik jual beli sawah tahunan di Desa Bakung Kecamatan Udanawu Kabupaten Blitar?
2. Bagaimana tinjauan fiqh muamalah terhadap jual beli sawah tahunan di Desa Bakung Kecamatan Udanawu Kabupaten Blitar?

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan

- a. Untuk mengetahui praktik jual beli sawah tahunan di Desa Bakung Kecamatan Udanawu Kabupaten Blitar.
- b. Untuk mengetahui tinjauan fiqh muamalah terhadap jual beli sawah tahunan di Desa Bakung Kecamatan Udanawu Kabupaten Blitar.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Dapat menambah wawasan dan pengetahuan tentang hukum jual beli khususnya dalam jual beli sawah tahunan.
- b. Dapat memberikan informasi yang jelas tentang praktik jual beli sawah tahunan di Desa Bakung Kecamatan Udanawu Kabupaten Blitar, beserta tinjauan fiqh muamalah terhadap jual beli sawah tahunan tersebut.

D. Kajian Pustaka

Penelitian terdahulu yang terkait dengan jual beli sawah tahunan telah banyak diteliti baik dalam bentuk artikel, jurnal maupun skripsi. Adapun penelitian terdahulu yang hampir sama dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Skripsi Mila Minhatul Maula, dengan judul *“Tinjauan Teori Akad Dalam Fiqh Muamalah Terhadap Praktik Jual Beli Sawah Tahunan (studi kasus di Dusun Sugihwaras, Kecamatan Loceret, Kabupaten Nganjuk)”*, tahun 2016, Universitas Trunojoyo Madura.⁶ Penelitian tersebut berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis, dimana penjelasan pada penelitian ini lebih menitik beratkan pada jual beli, peneliti tersebut mencoba menganalisa praktik jual beli di daerah Nganjuk beserta perbedaannya dengan akad sewa menyewa, penelitian tersebut menggunakan tinjauan teori akad guna menganalisa jual beli sawah tahunan, yang mana hasilnya dalam jual beli itu tidak boleh terdapat batasan waktu. Jual beli yang dibatasi waktu seperti satu tahun ataupun dua tahun itu tidak diperbolehkan, sehingga dapat disimpulkan bahwa praktik jual beli tahunan di daerah Loceret, Nganjuk tersebut tidak sah karena tidak memenuhi syarat sah akad.
2. Skripsi Nurul Istirofah, dengan judul *“Praktik Sewa Menyewa Sawah System Oyotan dan Tahunan di Dusun Pandes 1, Wonokromo, Pleret, Bantul Yogyakarta Ditinjau Dari Hukum Islam”*, tahun 2015, Universitas

⁶ Mila Minhatul Maula, *“Tinjauan Teori Akad Dalam Fiqh Muamalah Terhadap Praktik Jual Beli Sawah Tahunan”*, (Jurnal Ilmiah, Prodi Hukum Bisnis Syariah, Fakultas Ilmu Keislaman, Universitas Trunojoyo Madura, 2016).

Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.⁷ Penelitian tersebut berbeda dengan penelitian yang penulis lakukan, yang mana penelitian tersebut menjelaskan bahwa praktik sewa menyewa sawah di Bantul Yogyakarta ini ada dua sistem yaitu oyotan dan tahunan. Dalam praktik sewa tersebut masyarakat mempunyai dua pilihan dalam menentukan muamalahnya yaitu *pertama*, kerjasama antara pihak pemilik sawah dengan pihak penyewa dan penyewa yang mengerjakan tanah selama masa perjanjian yang disepakati. *Kedua*, perjanjian antara pemilik sawah dengan penyewa dan yang mengerjakan sawah itu adalah pemilik tanah dengan bagi hasil tertentu. Dalam skripsi tersebut lebih menekankan pada penentuan akad apa yang dilakukan pada dua sistem sewa sawah dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik sewa sawah di Bantul. Jadi yang diteliti adalah penentuan akad yang digunakan dalam kerjasama ataupun kegiatan muamalah yang dilakukan antara pemilik sawah dan penyewa sawah di daerah Bantul tersebut.

3. Skripsi Nur Aini, dengan judul *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Perjanjian Sewa Sawah Nggantung Pari di Desa Becirongeror Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo”*, tahun 2009, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.⁸ Skripsi tersebut

⁷ Nurul Istirofah, *“Praktik Sewa Menyewa Sawah System Oyotan dan Tahunan di Dusun Pandes 1 Wonokromo Pleret Bantul Yogyakarta Ditinjau Dari Hukum Islam”*, (Jurnal Ilmiah, Prodi Muamalat, Fakultas Syari’ah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015).

⁸ Nur Aini, *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Perjanjian Sewa Sawah Nggantung Pari di Desa Becirongeror Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo”*, (Jurnal Ilmiah, Jurusan Muamalah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2009).

menjelaskan tentang sistem sewa sawah yang berlaku di daerah Sidoarjo yang mana sawah tersebut khusus disewakan untuk ditanami tanaman padi, kemudian hasil panen dibagi dengan menggunakan sistem *nggantung pari* yang kemudian dianalisa dengan menggunakan hukum Islam (Al-Qur'an, Al-Hadits, dan sebagainya). Hasil dari penelitian tersebut antara lain yaitu pembayaran uang muka terlebih dahulu dengan perhitungan yang disepakati, kemudian sisa pembayaran uang sewa dibayar ketika panen tanaman padi yakni diperoleh dengan perhitungan 30% untuk pemilik sawah dan 70% untuk penyewa sawah. Akan tetapi hal ini menjadi perdebatan karena beban yang tidak sebanding dengan modal yang dikeluarkan oleh penyewa tersebut serta hasil yang tidak menentu dari panen yang dihasilkan. Jadi pembayaran sisa uang sewa untuk pemilik sawah yaitu 30% dari hasil panen padi.

4. Skripsi Kolipatul Muhdi, dengan judul "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Sewa Menyewa Lahan Pertanian di Desa Getasrejo Kecamatan Grobogan*", tahun 2013, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.⁹ Didalamnya menjelaskan bahwa praktek sewa yang digunakan di desa Getasrejo memiliki sistem berbeda dengan biasanya yaitu dengan perjanjian sewa sekali masa tanam, jika tanaman bagus dan hasil sesuai dengan yang diharapkan maka biaya sewa akan dibayar setelah masa panen, dan bila tanaman yang ditanam pada tanah sewa itu tidak menghasilkan maka biaya ujah tidak dibayar. Jadi dari pernyataan

⁹ Kolipatul Muhdi, "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Sewa Menyewa Lahan Pertanian Di Desa Getasrejo Kecamatan Grobogan*", (Jurnal Ilmiah, Prodi Muamalah, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2013).

tersebut cukup jelas bahwasannya adanya unsur ketidakadilan bagi kedua pihak, terutama pihak pemilik sawah. Serta adanya sistem sekali tanam yang kurang menguntungkan bagi pihak penyewa, dikarenakan menanam suatu tanaman jika masanya hanya sebentar atau sekali itu sulit dilihat hasil panennya. Dari permasalahan tersebut peneliti menganalisa dengan menggunakan hukum Islam.

5. Skripsi Rohmatun Shomad, dengan judul *“Perjanjian Sewa Menyewa Sawah Melalui Lisan di Desa Potoan Daya Kecamatan Pelengaan Kabupaten Pamekasan Ditinjau Dari KHES”*, tahun 2014, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.¹⁰ Dari skripsi tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa penelitian yang dilaksanakan di daerah Pamekasan itu dianalisa dengan menggunakan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yaitu mulai dari rukun sewa, syarat sewa, serta dalam hal penggunaan objek sewa. Dari sini dijumpai beberapa penemuan diantaranya perjanjian yang dilakukan dengan lisan tanpa adanya bukti tertulis sehingga menjadikan perjanjian itu kurang memiliki kekuatan hukum. Dari permasalahan tersebut peneliti menganalisanya dengan menggunakan KHES (Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah).

Dari beberapa penelitian di atas, maka dapat diketahui perbedaan fokus penelitian dengan yang saya teliti, penelitian yang saya lakukan ini fokus membahas perjanjian jual beli sawah tahunan yang ditinjau menggunakan

¹⁰ Rohmatun Shomad, *“Perjanjian Sewa Menyewa Sawah Melalui Lisan Di Desa Potoan Daya Kecamatan Pelengaan Kabupaten Pamekasan Ditinjau Dari KHES”*, (Jurnal Ilmiah, Prodi Hukum Bisnis Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2014).

teori yang ada dalam fiqh muamalah diantaranya adalah teori jual beli dan sewa menyewa (*ijarah*). Dalam penelitian saya ini terdapat beberapa temuan diantaranya perjanjian yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Bakung dilakukan dengan lisan, pembayaran dilakukan saat akad berlangsung, dan penyerahan objek perjanjian diserahkan secara tertunda. Kemudian mengenai masa penggarapan disesuaikan dengan waktu penyerahan objek perjanjian dari pemilik sawah kepada calon penggarap.

E. Sistematika Pembahasan

Dalam penyusunan pembahasan penelitian ini agar mudah dipahami permasalahannya, maka pembahasan ini disusun secara sistematis yaitu sesuai urutan permasalahan secara keseluruhan dari permulaan hingga akhir. Adapun susunannya terbagi menjadi beberapa bab dan setiap bab terdiri dari beberapa sub-sub bab, diantaranya adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN, merupakan pengantar secara keseluruhan sehingga dari bab ini akan diperoleh gambaran umum tentang pembahasan penulisan skripsi ini. Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka, dan sistematika pembahasan.

BAB II : LANDASAN TEORI, menjelaskan secara teori mengenai tinjauan fiqh muamalah terhadap akad sewa menyewa sawah tahunan yang masyarakat kenal dengan sebutan jual beli sawah tahunan. Dalam bab ini dijelaskan mengenai jual beli, dasar hukum jual beli, *ijarah*, syarat dan rukun *ijarah*, macam-macam *ijarah* dan sebagainya.

BAB III : METODE PENELITIAN, dalam bab ini menjelaskan metode yang digunakan dalam penelitian seperti jenis penelitian, sifat penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS, membahas tentang gambaran umum, letak geografis, pengertian dan praktik jual beli sawah tahunan di Desa Bakung Kecamatan Udanawu Kabupaten Blitar kemudian dianalisis dengan menggunakan fiqh muamalah.

BAB V : PENUTUP, bagian ini merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan dari pembahasan serta saran sebagai penutup.